



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 409/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **23 Desember 2022**, dalam perkara terdakwa :

ERNA FITASARI Binti KAYAT

Susunan Sidang:

Adhika Budi Prasetyo, S.H.M.Ba.M.H., Hakim ;

Rumiyati, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : ERNA FITASARI Binti KAYAT
Tempat lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Di Desa Darungan, Kec.Pare, Kab.Kediri
Pekerjaan : Pedagang

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 10 (sepuluh) botol miras jenis bir hitam, 6 (enam) botol miras vodka, 6 (enam) botol aqua besar ukuran @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. DAFFA RAIHAN A ;
2. TRI SANTOSO ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 15.00 wib, bertempat di rumah/warung terdakwa di Desa Gedangsewu, Kec.Pare, Kabupaten Kediri, telah membuat/menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Catatan Putusan Nomor 409/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa ERNA FITASARI Binti KAYAT tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat 2 Jo. Pasal 17 Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 huruf C yo G junto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERNA FITASARI Binti KAYAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Menjual minuman keras tanpa ijin "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
10 (sepuluh) botol miras jenis bir hitam, 6 (enam) botol miras vodka dan 6 (enam) botol aqua besar ukuran @ 1500 ml isi miras jenis arak jawa;
Dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal : **23 Desember 2022**, oleh kami Adhika Budi Prasetyo,S.H.,M.Ba,M.,H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rumiya, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rumiya, SH.

Adhika Budi Prasetyo,S.H.,M.Ba,M.,H.

Catatan Putusan Nomor 409/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 2 hal